

SIARAN PERS

OJK KELUARKAN ATURAN TRANSAKSI REPO

Jakarta, 9 Juli 2015. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan terkait pedoman transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) bagi Lembaga Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diterbitkan dengan maksud untuk memberikan pedoman standar Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) yang mengacu pada praktik yang berlaku secara internasional serta memberikan kepastian hukum bagi Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi Repo.

Adapun pokok pengaturan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan (POJK Transaksi Repo) antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi Repo atas Efek tanpa warkat yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta yang terdaftar pada dan penyelesaiannya dilakukan melalui Bank Indonesia dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- b. Setiap Transaksi Repo wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek dan wajib dibuat berdasarkan perjanjian tertulis.
- c. Perjanjian tertulis atas Transaksi Repo tersebut wajib menerapkan *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia (GMRA Indonesia) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, kecuali Transaksi Repo tersebut dilakukan dengan:
 - 1) lembaga negara yang melaksanakan kebijakan fiskal atau moneter; dan/atau
 - 2) menggunakan prinsip-prinsip Syariah.

Untuk memberikan waktu yang memadai kepada Lembaga Jasa Keuangan guna mempersiapkan diri dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam POJK Transaksi Repo ini maka POJK ini baru mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Terkait peraturan di Pasar Modal, OJK juga mengeluarkan aturan tentang kewajiban emiten atau perusahaan publik untuk memberikan informasi melalui situs web, yang juga berlaku mulai 1 Januari 2016. Aturan tersebut termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diterbitkan dalam rangka meningkatkan akses pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya atas informasi Emiten atau Perusahaan Publik secara aktual dan terkini sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Emiten atau Perusahaan Publik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Adapun pokok pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik adalah sebagai berikut:

- a. Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Situs Web dengan alamat Situs Web yang mencerminkan identitas Emiten atau Perusahaan Publik.
- b. Pembuatan Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik harus memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- c. Informasi yang dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik adalah informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik yang terbuka untuk umum, aktual, dan terkini.
- d. Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan informasi dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- e. Jika terdapat perbedaan penafsiran atas informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia, maka informasi yang dijadikan acuan adalah informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia.
- f. Informasi yang harus dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:
 - 1) Informasi umum Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 2) Informasi bagi pemodal atau investor;
 - 3) Informasi tata kelola perusahaan; dan
 - 4) Informasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Ketentuan selengkapnya atas kedua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut di atas dapat diakses di website OJK <http://www.ojk.go.id>

Informasi lebih lanjut:

- Direktur Pengaturan Pasar Modal, Gonthor R Azis. Telpon 021.29600000. Email gonthor.azis@ojk.go.id. www.OJK.go.id